

---

## **Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Dibidang Pendidikan Khusus Pendidikan Layanan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah (Studi Kasus Kota Palu)**

*An Analysis of the Government Assistance Funds Management in Special Education-Special Education Service at the Education and Culture Office of Central Sulawesi*

<sup>1</sup>Nidya Widiastuti\*, <sup>2</sup>Burhanuddin, <sup>3</sup>Haris Abdul Kadir  
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palu  
(\*Email Korespondensi: [nidya.widiastuti@gmail.com](mailto:nidya.widiastuti@gmail.com))

---

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pengelolaan dana bantuan pemerintah pada Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah (Studi kasus Kota Palu). Manajemen pembiayaan sekolah meliputi pertanggungjawaban dan pengawasan. Dalam pengelolaan biaya penyelenggaraan sekolah harus menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Akuntabilitas dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di sekolah merupakan kewajiban pihak sekolah dalam memberikan penjelasan dan justifikasi penerimaan dan penggunaan anggaran. Pada Sekolah Luar Biasa di Kota Palu untuk pertanggungjawaban dana BOP hanya memberikan Laporan pertanggungjawaban (LPJ) setelah dana itu diterima. Di dalam pertanggungjawaban terdapat fungsi pengawasan.

**Kata Kunci:** Pengelolaan; Dana Bantuan; Pemerintah

---

### **Abstract**

*This study aims to determine and analyze the effectiveness of the management of government aid funds in the Special Education and Special Service Education Division of the Education and Culture Office of Central Sulawesi Province (Case Study of Palu City). School financing management includes accountability and supervision. In managing the costs of running a school, it is necessary to implement transparent and accountable financial governance. Accountability in the management of education financing in schools is the school's obligation to provide explanations and justifications for the acceptance and use of the budget. At the Extraordinary School in Palu City for accountability for BOP funds only provide an accountability report (LPJ) after the funds are received. Within accountability there is a supervisory function.*

**Keywords:** Management; Donation; Government

---

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan memegang peran sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia (1). Peningkatan kualitas pendidikan merupakan proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia (2). Menyadari pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas antara lain melalui layanan pendidikan bermutu dan berkualitas (3).

Pendidikan inklusif dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31 ayat 1 diamanatkan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan (4). Dalam Undang-Undang No. 20/tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 11 ayat 1 dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi (5).

Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 32 ayat 1 dinyatakan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Kemudian pasal 41 Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan keperluan khusus (6).

Permasalahan-masalah dalam pelaksanaan pendidikan khusus ini juga banyak terjadi. Seperti halnya yang terjadi di Kota Palu, pada data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, ada 6 sekolah luar biasa. Umumnya sarana dan prasarana bangunan pada sekolah luar biasa negeri maupun swasta belum memadai untuk kebutuhan dalam proses belajar mengajar secara umum. Namun permasalahan yang ditemui adalah kekurangan dana operasional.

## **METODE**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Data-data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan dianalisis dengan membuat kategorisasi agar mempermudah dalam penafsiran data. Masing-masing data yang telah dikategorisasi, dikaitkan untuk memperoleh hubungan agar sampai pada kesimpulan. Secara sistematis, dalam menganalisa data penelitian ini, data yang diperoleh dalam penelitian terlebih dahulu dicatat dan diberi kode agar sumber datanya dapat ditelusuri. Setelah proses pencatatan selesai, data-data tersebut dikumpulkan untuk dipilah-pilah dan dikategorikan. Menurut Lexy (2009 : 248) Agar kategori tersebut memiliki makna, maka dicari hubungan-hubungan dan pola-pola yang terdapat dalam data untuk dibuat temuan-temuan umum (7). Dengan langkah analisis data deskriptif kualitatif demikian dapat diperoleh hasil penelitian yang mencerminkan hasil sebenarnya yang diharapkan.

## **HASIL**

Pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) sejak berdirinya hingga sekarang telah mengalami perjalanan yang panjang, baik yang terjadi di Indonesia maupun di negara-negara lain di dunia (8). Pendidikan anak berkebutuhan khusus secara umum dapat dilaksanakan di sekolah khusus, maupun di sekolah umum/sekolah reguler.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 1989 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, pendidikan luar biasa tidak saja diselenggarakan melalui sistem persekolahan khusus (SLB), namun juga dapat diselenggarakan secara inklusif di sekolah reguler pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (9). Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, dan pada pasal 5 ayat 2 juga disebutkan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau social berhak memperoleh pendidikan khusus (10).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, ada bermacam-macam ada beberapa jenis peserta didik berkelainan, yang terdiri atas: 1) Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatannya, berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian, dan walaupun telah diberi pertolongan dengan

alat-alat bantu khusus masih tetap memerlukan pendidikan khusus. 2) Tunawicara merupakan individu yang mengalami kesulitan berbicara. Hal ini dapat disebabkan oleh kurang atau tidak berfungsinya alat-alat bicara, seperti rongga mulut, lidah, langit-langit dan pita suara. Selain itu, kurang atau tidak berfungsinya organ pendengaran, keterlambatan perkembangan bahasa, kerusakan pada system saraf dan struktur otot, serta ketidakmampuan dalam kontrol gerak juga dapat mengakibatkan keterbatasan dalam berbicara. 3) Tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal dan walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu dengar masih tetap memerlukan pendidikan khusus. 4) Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak (tulang, sendi, otot) sedemikian rupa sehingga memerlukan pendidikan khusus. 5) Tunalaras adalah anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia maupun masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya maupun orang lain, dan karenanya memerlukan pendidikan khusus demi kesejahteraan dirinya maupun lingkungannya. 6) Tunagrahita adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata (IQ dibawah 70) sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial, dan karenanya memerlukan pendidikan khusus. Hambatan ini terjadi sebelum umur 18 tahun. 7) Berkesulitan Belajar Anak yang berkesulitan belajar spesifik adalah anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus (terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau matematika), diduga disebabkan karena faktor disfungsi neugologis, bukan disebabkan karena factor inteligensi (inteligensinya normal bahkan ada yang di atas normal), sehingga memerlukan pendidikan khusus. Anak berkesulitan belajar spesifik dapat berupa kesulitan belajar membaca (disleksia), kesulitan belajar menulis (disgrafia), atau kesulitan belajar berhitung (diskalkulia), sedangkan mata pelajaran lain mereka tidak mengalami kesulitan yang signifikan. 8) Lamban belajar (slow learner) adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita. Dalam beberapa hal mengalami hambatan atau keterlambatan berpikir, merespon rangsangan dan adaptasi sosial, tetapi masih jauh lebih baik dibanding dengan yang tunagrahita, lebih lamban dibanding dengan yang normal, mereka butuh waktu yang lebih lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non akademik, dan karenanya memerlukan pendidikan khusus. 9) Autis adalah gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi dan perilaku. 10) Memiliki Gangguan Motorik. 11) Menjadi Korban Penyalagunaan Narkotika, Obat Terlarang, dan Zat Adiktif Lainnya, dan 12) Memiliki Kelainan Lain (11).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan, penyelenggaraan pendidikan khusus bagi anak berkelainan diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan satuan pendidikan keagamaan. Pada satuan pendidikan khusus, diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan pada satuan pendidikan umum diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota (12).

Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan khusus yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus bahwa kurikulum pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan atau kebutuhan khusus merupakan kurikulum 013 PAUD, kurikulum 2013 SD/MI, kurikulum 2013 SMP/MTS, kurikulum 2013 SMA/MA, kurikulum 2013 SMK/MA yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan khusus peserta didik berkelainan atau berkebutuhan khusus. Dalam Pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa muatan kurikulum pendidikan khusus bagi peserta didik tunanetra dan tunadaksa ringan kelas I SDLB/MILB sampai dengan kelas XII SMALB/MALB atau SMKLB/MAKLB

disetarakan dengan muatan kurikulum pendidikan reguler Pendidikan Anak Usia Dini sampai dengan kelas VIII SMP/MTs ditambah program kebutuhan khusus dan program pilihan kemandirian (13).

Pasal 9 ayat 2 yaitu muatan kurikulum pendidikan khusus bagi peserta didik tunarungu kelas I SDLB/MILB sampai dengan kelas XII SMALB/MALB atau SMKLB/MAKLB disetarakan dengan muatan kurikulum pendidikan reguler Pendidikan Anak Usia Dini sampai dengan kelas VI SD/MI ditambah program kebutuhan khusus dan program pilihan kemandirian. Pasal 9 ayat 3 yaitu muatan kurikulum pendidikan khusus bagi peserta didik tunagrahita ringan, tunadaksa sedang, dan autis kelas I SDLB/MILB sampai dengan kelas XII SMALB/MALB atau SMKLB/MAKLB disetarakan dengan muatan kurikulum pendidikan reguler Pendidikan Anak Usia Dini sampai dengan kelas IV SD/MI ditambah program kebutuhan khusus dan program pilihan kemandirian. Dan pada pasal 9 ayat 4 bahwa muatan kurikulum pendidikan khusus bagi peserta didik tunagrahita sedang kelas I SDLB/MILB sampai dengan kelas XII SMALB/MALB atau SMKLB/MAKLB disetarakan dengan muatan kurikulum pendidikan reguler Pendidikan Anak Usia Dini sampai dengan kelas II SD/MI ditambah program kebutuhan khusus dan program pilihan kemandirian. Dan kemudian dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum tahun 2006 dan Kurikulum 2013 dalam pasal 8 menyatakan bahwa satuan pendidikan khusus melaksanakan kurikulum 2013 sesuai dengan peraturan perundang-undangan (14).

## PEMBAHASAN

Sekolah Luar Biasa (SLB) memerlukan suatu pengelolaan agar proses kegiatan yang dilakukan menjadi efektif dan efisien. Pengelolaan Sekolah Luar Biasa (SLB) dilakukan oleh manusia yang berkompeten dibidangnya. Pengelolaan dana bantuan pemerintah harus dilakukan secara sistematis mulai dari perencanaan sampai pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan dan penggunaan Dana bantuan pemerintah didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Kepala sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Dalam rapat tersebut menghasilkan kesepakatan dimana Dana bantuan pemerintah yang diterima oleh sekolah, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan seperti dalam tabel dibawah:

**Tabel 1.** Daftar Sekolah Luar Biasa di Kota Palu

No	Nama Sekolah	Nilai Bantuan	Jumlah Dana
1	Sekolah Luar Biasa Negeri I	Jenis bantuan belajar (seragam, atk, pembimbingan siswa lomba, pembelian alat olahraga)	Rp. 184.000.000
2	Sekolah Luar Biasa Negeri II	- Jenis bantuan belajar (seragam, atk) - BOP (assesment, penjangingan, keterampilan) - Isi koleksi perpustakaan	Rp. 158.000.000
3	Sekolah Luar Biasa Muhammadiyah Palu	- Jenis bantuan belajar (seragam, atk) - BOP (assesment, penjangingan, keterampilan)	Rp. 219.000.000
4	Sekolah Luar Biasa Bhakti Putra	- Jenis bantuan belajar (seragam, atk) - BOP (assesment, penjangingan, keterampilan)	Rp. 65.000.000
5	Sekolah Luar Biasa Tadulako Mandiri	- Isi Perpustakaan	Rp. 40.000.000
6	Sekolah Luar Biasa Adjernih	Masih baru yang diresmikan oleh sekretaris Provinsi bulan Juni 2019. Jadi blm mendapatkan bantuan	

Sumber: Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. 2018

Berdasarkan tabel diatas perencanaan keuangan pendidikan adalah kegiatan merencanakan dan mengkoordinasi semua sumber dana yang digunakan sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan pendidikan dengan kurun waktu tentu. Menurut Hartman, Yrle &

Galle (1999) (15), mendefinisikan anggaran pendidikan sebagai "alat kerja" untuk keberhasilan operasi dari sekolah lokal, dan sebagai ieluang yang sangat besar untuk merencanakan misi, meningkatkan operasi, dan mencapai tujuan pendidikan. Dengan demikian, proses penganggaran memungkinkan berbagai tingkat pemerintahan untuk membuat keputusan keuangan program yang lebih baik, meningkatkan operasi, dan meningkatkan hubungan dengan warga dan pemangku kepentingan lainnya.

Perencanaan pembiayaan pendidikan pada Sekolah Luar Biasa di Kota Palu dilakukan dengan penyusunan anggaran sekolah yang dituangkan dalam Rencana Anggaran pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). RAPBS ini terdiri dari dua sisi, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Dari sisi penerimaan, Sekolah Luar Biasa secara optimal telah memanfaatkan satu sumber pendanaan pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yaitu dana tersebut berupa dana BOP yang bersumber dari APBD. Untuk tahun 2018 ada tiga Sekolah Luar Biasa khususnya di Kota Palu mendapatkan dana BOP sebesar Rp. 35.000.000.

Mengelola Sekolah Luar Biasa membutuhkan biaya yang besar untuk penyelenggaraan pendidikan, terutama untuk keperluan penyelenggaraan dan pengembangan kualitas pembelajaran, pengembangan SDM sekolah dan operasional sekolah. Dalam penelitiannya, Motsamai, Jacob, & de Wet (2011:112) menemukan beberapa sekolah di Mafeteng, Lesotho Afrika Selatan juga mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan sekolah karena pembayaran uang sekolah yang tidak tepat dan bahkan tidak terbayar (16).

Dalam hal penggunaan dana, penyusunan rencana anggaran yang dilaksanakan oleh Sekolah Luar Biasa khususnya di Kota Palu dengan memadukan antara peraturan pemerintah dan kepentingan sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana yang di peroleh dari BOP digunakan untuk membeli sarana dan prasarana sekolah seperti buku-buku, alat tulis, lem, alat-alat belajar lainnya, kursi, meja, ATK, dll.

Manajemen pembiayaan yang dilakukan Sekolah Luar Biasa di Kota Palu terdiri dari dua kegiatan, yaitu pencatatan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Dalam hal pencatatan penerimaan dan pengeluaran anggaran, bendahara Sekolah Luar Biasa di Kota Palu yang sekaligus menjadi guru melaksanakan sistem akuntansi yang sangat sederhana yaitu hanya mencatat pemasukan dan pengeluarn saja dengan menggunakan 2 buku yaitu buku khusus dana BOP dan buku khusus penerimaan bantuan lainnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan setelah menerima uang dari BOP dan dari bantuan lainnya setelah itu dana BOP di gunakan untuk biaya-biaya yang telah di rancang sesuai dengan anggaran belanja sekolah.

Menurut Mulyono (2010:147) bahwa dalam pelaksanaan anggaran harus ada pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator dan bendaharawan. Pemisahan tugas dan wewenang ini bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembiayaan (17). Pentingnya pemisahan tugas dan wewenang dalam pengelolaan pembiayaan dikemukakan oleh Mestry (2006:131) dalam pembahasan hasil penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui persepsi orang tua dan pendidik terhadap pertanggungjawaban manajemen keuangan sekolah di beberapa sekolah dasar di Gauteng, Afrika Selatan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan keuangan sekolah merupakan tanggungjawab Badan Pengelola sekolah, dalam pelaksanaannya tugas ini didelegasikan kepada beberapa orang yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah dan untuk menghindari atau meminimalisasi munculnya penipuan, pencurian dan kolusi (18).

Hal ini belum sesuai dengan Sekolah Luar Biasa di Kota Palu karena belum ada pemisahan tugas dan fungsi dalam pengelolaan dana sehingga rentan terjadinya penipuan, pencurian, dan kolusi sehingga besar kemungkinan akan terjadinya korupsi atau penyelewengan dana.

Manajemen pembiayaan sekolah meliputi pertanggungjawaban dan pengawasan. Dalam pengelolaan biaya penyelenggaraan sekolah harus menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Akuntabilitas dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di sekolah merupakan kewajiban pihak sekolah dalam memberikan penjelasan dan justifikasi penerimaan dan penggunaan anggaran. Pada Sekolah Luar Biasa di Kota Palu untuk pertanggungjawaban dana BOP hanya memberikan Laporan pertanggungjawaban (LPJ) setelah dana itu diterima. Di dalam pertanggungjawaban terdapat fungsi pengawasan.

Pengawasan atau pemeriksaan anggaran sebagaimana yang dikemukakan Nanang Fattah (2009:67) merupakan aktivitas menilai dan menentukan prosedur-prosedur dalam

mengimplementasikan anggaran, apakah sesuai dengan peraturan, kebijaksanaan dan standar- standar yang berlaku. Lebih lanjut Nanang Fattah menyebutkan bahwa pengawasan/ pemeriksaan biasanya dilakukan oleh pihak luar lembaga (*external audit*), seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau akuntan publik yang mempunyai sertifikasi, dan pimpinan langsung (*internal audit*) terhadap penerimaan dan pengeluaran biaya (19).

Pengawasan dan pemeriksaan pembiayaan pada Sekolah Luar Biasa di Kota Palu hanya dilaksanakan secara internal saja yaitu dilakukan oleh kepala sekolah yang berkewajiban melaksanakan pengawasan melekat terhadap penerimaan dan pengeluaran dana yang dilakukan bendahara sedangkan pengawasan secara eksternalnya dilakukan oleh tim manajemen BOP kabupaten/kota padahal ini adalah kewajiban tim manajemen untuk dapat mengawasi dana BOP yang telah diberikan kepada Sekolah Luar Biasa di Kota Palu yang sudah mendapatkan dana tersebut. Pentingnya pengawasan internal dan eksternal dalam pengelolaan pembiayaan juga disampaikan oleh Cooper & Nisonoff (2001) menyatakan bahwa sistem manajemen keuangan yang efektif harus meliputi pengawasan internal dan eksternal untuk menjamin ketepatan dan mencegah penyelewengan dalam penggunaan dana. Jika pengawasan dan pertanggungjawaban di sekolah tidak dilakukan dengan benar, maka dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dana pendidikan. Yang nantinya berdampak pada kualitas pendidikan. Karena, dana tersebut tidak dipergunakan sebagai upaya peningkatan kualitas sekolah (20).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Sekolah Luar Biasa di Kota Palu. Dari permasalahan kurangnya tenaga pengajar dalam mengelola anak berkebutuhan khusus, serta permasalahan administrasi yang kurang tertata baik di sekolah dapat dilihat dengan kurang lengkapnya komponen-komponen administrasi sekolah yang berada di ruang guru dan ruang kepala sekolah. selain itu, permasalahan sarana dan prasarana sekolah dalam menunjang kegiatan proses belajar-mengajar anak yang berkebutuhan khusus. Yang masih sangat minim hal ini dapat dilihat dari kondisi ruang kelas dan terbatasnya buku-buku yang ada.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan membantu melakukan pelatihan pengelolaan keuangan sekolah. Seperti yang dikemukakan oleh Liu, Wilkinson & Suzanne (2014: 208) dalam penelitiannya, bahwa membentuk kerjasama dengan pihak tertentu untuk pengembangan fasilitas pendidikan dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan (21). Ini merupakan salah satu langkah yang dapat bermanfaat bagi pengembangan kualitas sekolah. Dimana sekolah dapat memperbaiki sarana dan prasarana serta dapat menambah guru yang berkualitas sehingga dapat memperbaiki kualitas pendidikan.

Peranan bantuan operasional penyelenggara pada Sekolah Luar Biasa di Kota Palu dalam penyelenggaraan pendidikan dirasa oleh sekolah sangat membantu dalam memfasilitasi proses kegiatan belajar mengajar. Meskipun, kendala dalam kekurangan dana bantuan operasional penyelenggara sering dialami, sehingga diperlukan manajemen pengelolaan keuangan yang baik, dengan mengalokasikan dana bantuan operasional penyelenggara sesuai proporsinya masing-masing dan melakukan penghematan biaya operasional pada hal-hal yang dirasa tidak begitu mendesak. Bentuk pengawasan dan pemantauan mengenai pengalokasian dana bantuan operasional penyelenggara dilakukan langsung ke lapangan oleh Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Pusat.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Sekolah Luar Biasa di Kota Palu telah melaksanakan pelaporan dan administrasi terhadap dana bantuan pemerintah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah pada Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Pengelolaan dana bantuan pemerintah yang dilakukan oleh sekolah luar biasa di Kota Palu berdasarkan prinsip efektif, efisien. Sekolah luar biasa di Kota Palu melakukan pelaporan penggunaan dana bantuan pemerintah dan diserahkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

## **SARAN**

Rekomendasi saran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus melakukan pendataan secara berkala sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus tentang kebutuhan peserta didik. Kemudian diperlukan suatu pelatihan dalam bentuk bimbingan teknis guna meningkatkan sistem pelaporan penggunaan dana pemerintah pada Sekolah Luar Biasa di Provinsi Sulawesi Tengah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Oktarina N. Peranan Pendidikan Global dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. *Din Pendidik Unnes*. 2007;2(3):61996.
2. Hasnadi H. Perencanaan Sumber Daya Manusia Pendidikan. *Bidayah Stud Ilmu-Ilmu Keislami*. 2019;141–8.
3. Nasruji N. PERANAN PEMERINTAH MENINGKATKAN MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN KOTA BATAM. *Hist J Hist Educ Study Progr*. 2018;3(1):33–47.
4. Akbar F. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI SMAN 10 SURABAYA. *UPN" VETERAN" JATIM*; 2019.
5. Undang-Undang RI. no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bandung: Citra Umbara. 2003;
6. Nasional DP, Cipta R, Soemanto W, Somantri MN, IPS MPP, Rosada R, et al. Undang-Undang. *Sist Pendidik Nas*. 2003;
7. Muhasanah N, Sujadi I, Riyadi R. Analisis keterampilan geometri siswa dalam memecahkan masalah geometri berdasarkan tingkat berpikir van hiele. *J Pembelajaran Mat*. 2014;2(1).
8. Sutarya M. Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi: Studi Pada Pusat Kajian dan Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Politeknik Negeri Jakarta. Institut PTIQ Jakarta; 2019.
9. Novianto I. Pengaruh Motivasi Orang Tua Terhadap Minat Belajar Anak Berkebutuhan Khusus Di SD Al-Firdaus Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta; 2014.
10. Irawati E, Susetyo W. Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Di Blitar. *J Supremasi*. 2017;3.
11. Indonesia. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Pustaka Timur; 2010.
12. Astutiek D, RE AF. PENINGKATAN LAYANAN INKLUSI MELALUI PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS GURU PENDAMPING ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI MADRASAH IBTIDAIYAH BADRUSSALAM SURABAYA. *COMDEV J Community Dev*. 2017;1(1):21–5.
13. Hasanah A. METODE GURU DALAM MENGAJARKAN HURUF HIJAIYAH PADA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) PADA SISWA SDLB NEGERI 01 KOTA BENGKULU. IAIN Bengkulu; 2020.
14. Undang-Undang HCD. MODUL GURU PEMBELAJAR PLB AUTIS. 2016;
15. Hartman SJ, Yrle AC, Galle WP. Procedural and distributive justice: Examining equity in a university setting. *J Bus Ethics*. 1999;20(4):337–52.
16. Motsamai MJ, Jacobs L, Wet C de. Policy and practice: Financial management in schools in the Mafeteng district of Lesotho. *J Soc Sci*. 2011;26(2):105–16.
17. Hasyim F, Mulyono M. Bimbingan dan konseling Religius. *AR-RUZZ MEDIA*; 2010.
18. Mestry R. The functions of school governing bodies in managing school finances. *South African J Educ*. 2006;26(1):27–38.
19. Fattah N. Landasan manajemen pendidikan. 2009;
20. Cooper BS, Nisonoff P, Speakman ST. Advanced Budget Technology in Education: The Future Is Now. *Sch Bus Aff*. 2001;67(2):27–32.
21. Guo F, Chang-Richards Y, Wilkinson S, Li TC. Effects of project governance structures on the management of risks in major infrastructure projects: A comparative analysis. *Int J Proj Manag*. 2014;32(5):815–26.